

BAB IV

ANALISIS *TA'LIQ THALAQ* DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Peran Dan Fungsi *Ta'liq Thalaq* Dalam Pernikahan

Pernikahan berencana untuk membina keluarga dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menjauhi hal-hal yang akan merugikan alasan pernikahan, *ta'liq thalaq* mengisi sebagai jawaban bagi pasangan atau istri yang tidak menyelesaikan komitmennya dalam keluarga.

Dalam pelaksanaan akad nikah sering kita lihat bahwa setelah prosesi ijab dan qobul biasanya dilanjutkan dengan pembacaan *ta'liq thalaq* tapi ada sebagian orang tidak memakai *sighat ta'liq thalaq* karena dianggap sebagai merusak hubungan rumah tangga. Dan ada juga orang yang memakai *ta'liq thalaq* karena hal itu dilakukan bukan semata untuk sekedar melengkapi administrasi pernikahan tetapi sesungguhnya *sighat ta'liq* itu muncul karena ada kesengajaan yang terjadi bahwa suami memiliki hak *thalaq* sedangkan istri tidak. Disaat itu suami memiliki kekuasaan penuh untuk mengawini dan *menthalaq* istri dengan sesuka hati. Untuk mengantisipasi dari kesewenang-wenangan bagi suami dan juga untuk menjaga kehormatan istri maka lahirlah *sighat ta'liq* tentang *sighat ta'liq*.¹ Menurut Mahmoud Syaltout didalam bukunya menjelaskan tentang perbedaan dan perbandingan oleh ahli hukum Islam yang menjelaskan tentang *ta'liq thalaq* yang harus dilakukan oleh laki-laki sesudah akad namun tujuan dan

¹*Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (jakarta: yudisia jurnal, 2014), 2.

maksudnya disini diadakan *ta'liq thalaq* agar perempuan juga mempunyai hak dan bisa menuntut gugat cerai kepada suami jika suaminya sudah melanggar *ta'liq* tersebut.

Ulama berpendapat tentang penjatuhan *thalaq* atas istri yang sudah diformulasikan dan juga jumbuh ulama berpendapat bahwa sesuatu yang sudah diadakan sebelum dan sesudah jika di langgar itu siapa saja boleh meminta atas haknya masing-masing. Akan tetapi banyak yang berpendapat tentang penjatuhan *ta'liq thalaq* atas perempuan Ibn qoyyim juga berpendapat jika *ta'liq thalaq* itu sudah dijatuhkan maka wajib membayar kaffarat sumpah dan yang terkandung syarat tersebut harus menjatuhkan *thalaq* ketika terjadi sesuatu pada persyaratan tersebut.²

Ta'liq thalaq sebagai exit plan agar pasangan dapat melepaskan diri dari kewajiban perkawinan jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam keluarga. Sesuai jika *ta'liq thalaq* yang diarahkan oleh Ibadah Agama disyariatkan kepada suami/istri, untuk mengikrarkannya setelah akad nikah dilaksanakan, mengingat hal itu berharga.:

- a. Untuk menjaga kepentingan istri.
- b. Untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenang-wenangan suami mengingat hak *thalaq* hanya dimiliki oleh suami.

²Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (jakarta: Kencana, 2003), 192.

- c. Memberi peluang kepada istri untuk dapat melepaskan diri dari siksaan lahiriyah maupun bathiniyah yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah.
- d. Mendidik dan menyandarkan para suami, agar lebih berhati-hati dalam artian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, walaupun hak *thalaq* terletak ditangan para suami.

Jika dalam suatu masalah ada keuntungan atau kerugian tetapi ada juga kerugian atau keuntungannya, maka itu harus lebih besar daripada yang lainnya untuk membunuh keuntungan daripada mencabut keuntungan. Karena bahayanya bisa jauh dan luas dan menyebar di mana saja, membawa bahaya yang jauh lebih serius. Begitu pula dengan pernikahan, dimana dalam sebuah pernikahan terdapat mafsadah, khususnya pasangan tidak mendapatkan kepuasan atau keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Jika dibiarkan, maka akan membuat pasangan menjadi celaka, baik kepada pasangannya maupun kepada Allah SWT. Dengan demikian, disyariatkan bagi pasangan untuk membicarakan *ta'liq thalaq* yang dikenang untuk pengesahan pernikahan, dengan tujuan agar suami lebih berhati-hati dalam menyelesaikan komitmennya dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana bunyi Pasal 31 tentang perkawinan:

1. Kebebasan dan kedudukan pasangan diimbangi dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan hidup masing-masing di mata publik.

2. Masing-masing pihak memiliki pilihan untuk melakukan langkah yang sah.
3. Suami/istri adalah untuk keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.³

Selanjutnya jelas pasangan itu memiliki hak istimewa yang sama dengan pasangannya dalam aktivitas Publik. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak menarik, misalnya pasangan tidak sadar atau meninggalkan pasangannya tanpa diberi nafkah, baik secara tulus maupun secara intelektual, maka pada saat itu istri dapat meminta cerai secara hukum kepada Pengadilan Tinggi, karena pelanggaran *ta'liq thalaq* yang dilakukan oleh pasangannya. .

Dalam mengajukan perkara *ta'liq thalaq* ke Pengadilan Tinggi, hendaknya suami/istri memberikan bukti yang dapat diwakilkan, sehingga ajakan istri dapat dikabulkan. Wawasan pasangan *ta'liq thalaq* adalah:

- a) Bagi para wanita, dimana apabila terjadi hal-hal yang membahayakan kesucian hubungan suami istri dan kerukunan rumah tangga, pasangan dapat mengajukan permohonan *ta'liq thalaq* ke Pengadilan Tinggi.
- b) Dengan tujuan agar wanita sama-sama merasakan kebebasan dan kedudukan yang setara dalam keluarga dan kegiatan publik.
- c) Jadi pasangan merasa bahwa dia memiliki hak istimewa untuk mengikuti perkembangan keluarga.
- d) Sehingga wanita sebagai pasangan suami istri dapat pergi bersama suaminya sebagai kekasih dan sahabat untuk membangun sebuah keluarga bersama.
- e) Dengan tujuan agar ibu-ibu sebagai guru dan pembimbing di usia yang lebih muda dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi kesulitan di kemudian hari.

³Asjmunir Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 75.

Dilihat dari gambaran di atas, pengaturan tentang *ta'liq thalaq*, menunjukkan bagaimana hukum memberdayakan kedua pelaku untuk menyelesaikan usaha perkawinan dengan melihat pedoman yang telah ditetapkan. Terlebih lagi, *ta'liq thalaq* adalah salah satu jenis paham perkawinan yang ditetapkan oleh kedua pelakunya, kapan perkawinan itu akan dilangsungkan. *Ta'liq thalaq* adalah cara paling ideal untuk melindungi wanita dari perbuatan buruk terhadap pria. Dalam hal suami/istri telah masuk ke dalam paham *ta'liq thalaq*, ketika akad nikah telah selesai dan jenis pemahaman yang telah disepakati bersama, maka pemahaman *ta'liq thalaq* dipandang substansial untuk semua jenis *ta'liq*. Dengan asumsi pasangan mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati, istri dapat meminta pemisahan dari otoritas yang ditunjuk yang telah ditunjuk oleh kekuatan terampil. Dari barang-barang dalam *ta'liq thalaq*, cenderung terlihat bahwa jika pasangan kemudian mengabaikan barang-barang dalam *ta'liq thalaq*, ini dapat digunakan sebagai pembenaran bagi istri untuk meminta pemisahan yang sah dari pasangannya. Dari awal kita melihat bahwa ikrar *ta'liq thalaq* ini adalah tipe pria yang bersungguh-sungguh kepada wanita bahwa dia akan selalu menghargai pasangannya dan bersumpah untuk melakukan komitmennya sebagai pasangan dengan baik, Ini juga memberikan asuransi yang sah kepada wanita karena mereka dijamin oleh pasangan mereka. Di antara orang yang mengizinkan ada dua anggapan beberapa mengizinkannya sepenuhnya dan beberapa mengizinkannya dalam keadaan tertentu, perbedaan pemahaman antara orang yang menghalalkannya, pada hakikatnya terletak pada sifat dan *sighat ta'liq thalaq* yang dimaksud. Orang-orang yang benar-benar mengizinkan, mereka

mbolehkan semua jenis *sighat ta'liq*, baik syarhi maupun *qasami*, umum dan syarhi, dan sesuai dengan alasan peraturan syar'i.

Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa dua jenis *ta'liq* dikaitkan dengan *thalaq* atau jaminan, jika *ta'liq* terjadi, *thalaq* itu jatuh. Sementara itu, Ibn Hazm dan Ibn Qoyyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *ta'liq* yang mengandung tujuan akad (*qasami*) tidak menyebabkan jatuhnya *thalaq*, namun harus membayar kifarot ikrar dan *ta'liq*. yang berisi syarat-syarat yang direncanakan untuk menjatuhkan *thalaq* ketika terjadi sesuatu. diperlukan, maka pada saat itu *thalaq* jatuh. Adanya *ta'liq thalaq* bila dilihat dari hukum kesepahaman, adalah suatu perjanjian yang bilamana diabaikan mempunyai akibat, khususnya pasangan telah melakukan demonstrasi melanggar komitmennya atau menurut penciptanya istri dapat menggugat suaminya ke Lokal. Pengadilan untuk menjamin kebebasannya yang telah disalahgunakan oleh suami menurut undang-undang *ta'liq thalaq* saat ini.⁴

Dengan demikian, kedudukan *ta'liq thalaq* adalah untuk memutuskan tali pernikahan atau sebagai sebab untuk bercerai bagi sang istri. Kemudian *ta'liq thalaq* ini dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi seorang istri, jika suaminya melakukan pelanggaran *ta'liq thalaq* oleh seorang suami, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama setempat lengkap dengan alat bukti.

⁴Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (jakarta: Kencana, 2003), 192.

B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang *Ta'liq Thalaq*

Ta'liq thalaq di Indonesia adalah pemahaman yang khas. Hal ini dilihat dari sudut pandang yuridis dengan mempertimbangkan berbagai pedoman yang ada, termasuk KHI dan pedoman Ulama. Dalam Akumulasi Peraturan Islam pembicaraan *ta'liq thalaq* dimaknai dalam pasal 45 dan 46 KHI. Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon istri dapat melangsungkan perkawinan secara *ta'liq thalaq* dan perkawinan lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Ta'liq thalaq* adalah pengertian nikah yang diartikulasikan oleh calon suami setelah akad nikah yang dikenang untuk pengesahan nikah sebagai jaminan *thalaq* yang digantungkan pada kondisi tertentu yang mungkin terjadi mulai sekarang.

Adapun isi pasal 46 KHI berbunyi:

- (1) Substansi *ta'liq thalaq* tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam
- (2) Dengan asumsi keadaan yang diharapkan dalam *ta'liq thalaq* benar-benar terjadi kemudian, *thalaq* tidak jatuh secara alami. Agar *thalaq* benar-benar jatuh, pasangan harus mengajukan perbedaan ke Pengadilan.
- (3) Pengertian *ta'liq thalaq* bukanlah suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan dalam setiap pernikahan, namun begitu *ta'liq thalaq* telah disepakati maka tidak dapat diingkari.⁵

Berbeda dengan Undang-Undang, KHI secara eksplisit lebih jelas dalam menjelaskan tentang *ta'liq thalaq*. Dalam KHI *ta'liq thalaq* mempunyai fungsi:

⁵Dra. Siti Musawwamah, *Hukum Islam* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2010), 109.

- a. Dilihat dari esensinya *ta'liq thalaq* sebagai perjanjian perkawinan yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemudahan atas kesewenangan suami.
- b. *Ta'liq thalaq* digunakan sebagai alasan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

- a. Perjanjian yang berupa *ta'liq thalaq* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- b. Pembacaan *ta'liq thalaq* ditentukan oleh Menteri Agama.

Dalam Musyawarah Islam sendiri memuat 8 Pasal tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 45 sampai dengan 52. Dalam Musyawarah Islam *ta'liq thalaq* dimaknai secara jelas dalam pasal tersebut, namun tidak sama dengan yang digambarkan dalam Peraturan Perkawinan. Jadi *ta'liq thalaq* merupakan salah satu bentuk cerai yang diperbolehkan oleh aturan tertentu, dan menempatkan *ta'liq thalaq* sebagai bentuk pisah yang signifikan, meskipun ada demonstrasi yang berbeda yang disalahgunakan oleh salah satu majelis dalam perkawinan. Di Indonesia pada umumnya hubungan-hubungan yang berpisah melalui pisah di pengadilan, kedua isteri berpisah dari isterinya (cerai *thalaq*) dan isteri-isteri menggugat suaminya (perceraian sah) dan bukan pasangan pisah karena pelanggaran *ta' liq thalaq*. Kehadiran *ta'liq thalaq* di Indonesia sudah ada cukup lama, hal ini terbukti hampir semua hubungan di Indonesia yang dituntaskan oleh Islam selalu dibuntuti dengan cara mengungkapkan bacaan *ta'liq thalaq* oleh

pasangan. Meski penelusuran harus disengaja, mungkin komitmen harus diselesaikan oleh pasangan.

Dalam perjalanannya, definisi *ta'liq thalaq* telah berubah. Perkembangan ini terletak pada luas dan dominasi iwad, bukan pada komponen fundamental dari *sighat ta'liq thalaq* itu sendiri. Komponen yang dimaksud:

1. Suami meninggalkan istri
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri
3. Suami menyakiti istri
4. Suami membiarkan istri tidak memperdulikan
5. Istri tidak ridho
6. Istri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama
7. Istri membayar uang iwad atau uang ganti
8. Jatuhnya *thalaq* suami
9. Uang 'iwad suami diserahkan kepada Pengadilan
10. Selanjutnya diberikan untuk kepentingan ibadah sosial.

Perubahan *ta'liq thalaq* tidak terletak pada komponen fundamentalnya, namun dari segi kualitasnya, secara spesifik prasyarat *ta'liq thalaq* yang dimaksud dan melihat sejauh mana 'iwad serta dominasinya. Agama semakin menunjukkan sifat-sifat yang lebih sesuai dengan kaidah sehingga menyulitkan terjadinya perpisahan dan sekaligus menjaga pasangan.

Demikian pula tentang meninggalkan pasangan pada bait (1) 49 *sighat ta'liq*, pada rincian 1950, 1956 dan 1969 telah dibentuk selama 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, *sighat ta'liq* sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KHI dipandang memuaskan dan dapat diterapkan pada bait-bait tersebut. Pada

akhirnya, semua jenis *ta'liq thalaq* di luar yang ditentukan oleh Dinas Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.

Melihat alasan *ta'liq thalaq*, sangat bisa dipastikan di mana pada saat itu kebebasan wanita tidak dijaga karena tidak ada peraturan. *Ta'liq thalaq* di Indonesia merupakan penyempurnaan dari kitab fiqih. Sesuai dengan Syariat Islam di Indonesia, *ta'liq thalaq* adalah pengertian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dikenang untuk pengesahan nikah sebagai jaminan *thalaq* yang dipegang teguh kondisi tertentu yang mungkin terjadi dari sini. di luar, dan *ta'liq thalaq* jelas bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, *ta'liq thalaq* hanyalah keputusan pengaturan pernikahan yang mungkin dilakukan.

Himpunan Syariat Islam masuk akal bahwa salah satu pengaturan perkawinan adalah *ta'liq thalaq*, hal ini harus terlihat pada bagian pengertian perkawinan Pasal 45 ayat 1. Di Indonesia *ta'liq thalaq* tertuang dalam surat (pendaftaran) dari surat nikah. Bagaimanapun, tidak ada pedoman atau peraturan yang mengatur tentang komitmen membaca *ta'liq thalaq* setelah akad nikah.

Pengertian perkawinan dalam KHI mengatur tentang *ta'liq thalaq* sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan 46 yang berbunyi: “kedua calon pengantin dapat melangsungkan akad nikah sebagai: (1) *ta'liq thalaq*. bergelut dengan aturan Islam. Dalam penjelasannya, kata pengertian berasal dari kata jaminan yang mengandung arti kata yang menyatakan keinginan dan kesanggupan untuk menindaklanjuti sesuatu. Komitmen juga dapat diartikan sebagai pengaturan antara dua pertemuan (masing-masing mengungkapkan kesiapan dan

kesanggupan untuk menindaklanjuti dengan sesuatu). Selanjutnya, suatu pemahaman dapat juga diartikan sebagai pemahaman yang tersusun atau lisan yang dibuat oleh setidaknya dua kelompok, yang masing-masing bersumpah untuk tunduk pada apa yang diungkapkan dalam pemahaman tersebut. Pengertian *thalaq* adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami/istri setelah akad nikah yang dikenang untuk akad nikah sebagai *thalaq* yang dipegang teguh kondisi tertentu yang mungkin terjadi mulai sekarang.⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa:

- a. isi *ta'liq thalaq* sudah ditentukan oleh Menteri Agama, karena yang melakukan perjanjian *ta'liq thalaq* ini adalah orang islam saja, maka isi perjanjian *ta'liq thalaq* tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila suami melanggar perjanjian *ta'liq thalaq* tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.
- c. *Ta'liq thalaq* tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali *ta'liq thalaq* diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini *ta'liq thalaq* sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian *ta'liq thalaq* ini.

Selanjutnya pemahaman *ta'iq thalaq* memiliki perbedaan dengan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari mengenai menutup peluang kedua

⁶Dra. Siti Musawwamah, *Hukum Islam 1* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 107.

pemain tersebut untuk merusak tatanan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa pengaturan *ta'liq thalaq* bukanlah suatu pemahaman yang harus dimiliki dalam setiap perkawinan. Bagaimanapun juga, begitu *ta'liq thalaq* telah disepakati, tidak bisa diingkari.

Salinan asli *ta'liq thalaq* harus diperiksa dengan teliti oleh pusat pendaftaran nikah mengingat Pasal 29 pedoman di Pengadilan Agama. Ini dikomunikasikan sebagai berikut:

1. Jika pada saat akad nikah, pasangan calon telah menyetujui adanya *ta'liq thalaq* sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 standar ini, maka pasangan itu mengucapkan dan menandatangani *ta' liq thalaq* yang telah diselesaikannya setelah akad nikah diadakan.
2. Jika dalam suatu perkawinan ada kesepakatan tentang adanya *ta'liq thalaq* namun setelah akad nikah pasangan itu lebih suka tidak mengatakannya, maka hal itu segera diberitahukan kepada pasangannya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga di atur ketentuan mengenai *ta'liq thalaq*, yang terdapat dalam tiga pasal, yaitu pasal 45 dan 46. Didalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. *Ta'liq thalaq*
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Selanjutnya Pasal 46 yang menyebutkan isi *ta'liq thalaq*:

- (1) Isi dari *ta'liq thalaq* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'liq thalaq* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya thalaq jatuh. Supaya *thalaq* dengan sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian *ta'liq thalaq* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'liq thalaq* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Padahal jelas-jelas sesuai dengan Syariat Islam, *ta'liq thalaq* tidak wajib, itu hanya pilihan namun setiap kali diucapkan tidak dapat diingkari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 3 bahwa *ta'liq thalaq* bukanlah suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dalam setiap pernikahan. Namun begitu *ta'liq thalaq* telah disepakati tidak dapat ditinggalkan atau ditarik kembali.

Ta'liq thalaq memberikan kekuasaan yang halal kepada wanita yang dianggap lemah (seperti dalam perjanjian resmi dengan pasangan), mungkin lebih baik *ta'liq thalaq* dibentuk dalam undang-undang tidak resmi untuk keyakinan yang lebih luas, namun bukan sebagai pemahaman pernikahan, melainkan jenis penjelasan suami dan yang mengejutkan, kemudian sebagai kemungkinan bagi pasangan yang akan menikah, terlepas dari apakah mereka perlu memilih. Substansi *ta'liq thalaq* menurut Musyawarah Islam harus dilihat dari dua sudut pandang, khususnya sebagai pemahaman perkawinan dan sebagai pembenaran

untuk berpisah, namun begitu terjadi Pengaturan Peraturan Islam menekankan *ta'liq thalaq* dengan masalah perjdohan, karena hal ini harus terlihat dari penjelasan tentang pengaturan perkawinan dalam Pasal 45 Majelis Permusyawaratan Islam memberikan ruang yang lebih jelas untuk pengaturan, salah satunya adalah *ta'liq thalaq*.⁷

Ta'liq thalaq sangat yakin karena melindungi kebebasan wanita yang dulu dianggap lemah saat itu, namun saat ini ada peraturan yang melindungi hak-hak pasangan, akan sangat tidak pantas ketika dalam udara suci dan terhormat ada bacaan sighat *ta'liq thalaq*. Jadi ini adalah langkah yang baik jika kami percaya lebih baik bagi kedua pemain, masing-masing wanita dan pria yang berencana untuk mengejar pemahaman apa pun selama tidak mengabaikan syariat untuk memastikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selanjutnya memahami beberapa pemahaman tentang *thalaq* menurut Susunan Peraturan Islam dan digambarkan sebagai berikut:

1. *thalaq* perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Penyusunan Peraturan Islam (KHI) tidak diatur mengenai pentingnya pemisahan namun hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan telah diarahkan dalam pasal 113 sampai 148 KHI. Dengan mencermati butir-butir dalam pasal-pasal ini, cenderung terlihat bahwa sistem pemisahan itu sulit, dengan alasan harus memiliki bidang-bidang kekuatan utama dan alasan-alasan ini harus sepenuhnya sesuai peraturan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 KHI yang

⁷Team Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 335.

memuat hal-hal sebagai berikut: pemisahan harus diselesaikan di bawah pengawasan sidang pengadilan setelah pengadilan runtuh untuk menampung dua pertemuan. Mengingat KHI pasal 115 sebagaimana dimaksud di atas, maka yang dimaksud dengan terpisah menurut sudut pandang Penyusunan Peraturan Islam (KHI) adalah cara yang paling umum untuk mengartikulasikan janji *thalaq* yang harus diselesaikan sebelum pengadilan dan dilihat oleh para hakim Pengadilan Tinggi. Dalam hal pengucapan nazar *thalaq* selesai di luar pengadilan, maka *thalaq* tersebut adalah *thalaq* liar yang dipandang tidak sah dan tidak ada batasan pengaturannya yang sah.

2. Alasan *thalaq* perspektif kompilasi hukum islam (KHI)

Untuk dapat mengajukan gugatan pisah ke Pengadilan Tinggi, harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam Peraturan Perkawinan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai penjelasan di balik pencatatan gugatan pisah diatur dalam pasal 116 dan ditegaskan kembali dalam pasal 19 yang mempunyai dasar pemikiran sebagai berikut:

a. Penjelasan di balik perselingkuhan, pecandu alkohol, dan hui kartu.

Permohonan untuk pemisahan atau klaim pemisahan yang diajukan oleh pertemuan ke Pengadilan Ketat memiliki masalah yang berbeda sesuai dengan ukuran atau ada atau tidaknya tujuan di balik terpisah, satu alasan yang diajukan adalah terpisah karena alasan perselingkuhan.

b. Pembeneran di balik pemisahan adalah meninggalkan salah satu pertemuan untuk beberapa waktu.

Salah satu perkumpulan meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan dari pihak lain dan tanpa alasan yang substansial atau hal-hal lain yang tidak dapat diubah sejauh yang bersangkutan, maka untuk pencatatan klaim harus didokumentasikan setelah lewat tahun. sejak penggugat keluar, agar gugatan diakui, perlu dibuktikan bahwa termohon menyatakan atau menunjukkan watak tidak ada keinginan untuk kembali ke rumah bersama.

c. Alasan pemisahan tersebut adalah hukuman penjara 5 (lima) tahun.

Pembeneran pemisahan tersebut adalah dengan alasan salah satu perkumpulan mendapat hukuman penjara lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi, maka untuk membuktikan penjelasan tersebut, pihak yang dirugikan mengajukan duplikat atau anak perusahaan dari pilihan pengadilan yang menyimpulkan hukuman penjara lima tahun disertai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pilihan telah dibuat. telah memiliki kekuatan hukum yang bertahan lama atau berbeda.

d. Melakukan kebiadaban atau penganiayaan serius

Peraturan perkawinan tidak memperumit lebih jauh kebiadaban atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan sebagai pembeneran untuk berpisah. Dalam pengaturan utama harus ada kata-kata yang dapat melukai pertemuan yang berbeda. Juga tidak sepenuhnya masuk akal tentang

kegiatan apa yang berbahaya bagi kelompok lain. Tampaknya untuk situasi ini para pejabat perlu menyampaikan pemahaman mereka kepada para juri.

e. Pembeneran untuk berpisah karena ketidakmampuan atau penyakit

Pembeneran untuk berpisah adalah dengan alasan bahwa termohon sebenarnya memiliki cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat memenuhi komitmennya sebagai pasangan. Jadi untuk menunjukkan alasan pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti.

f. Pembeneran untuk berpisah adalah hasil dari pertarungan tanpa henti

Penjelasannya adalah dengan alasan bahwa pasangan dalam keluarga mereka terus-menerus memiliki perdebatan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam mendorong sebuah keluarga, kemudian untuk menunjukkan alasan yang dikemukakan dan ternyata menjadi jelas alasan untuk suami dan istri. pertanyaan pasangan dan pertengkaran akan didengar oleh keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri, selain itu bisa ada pertanyaan berkembang yang dibawa terpisah karena alasan shiqaq.

Pelanggaran pemahaman perkawinan memberikan pilihan kepada pasangan untuk mencatat klaim dan sebagai pembeneran di balik klaim perpisahan ke Pengadilan Ketat. Pelanggaran terhadap pengertian perkawinan yang dapat digunakan sebagai pembeneran untuk memisahkan diri dari tuntutan, yaitu pelanggaran khusus yang berakibat pada malapetaka dan munculnya pertengkaran yang tiada henti, pelanggaran yang berhubungan dengan *ta'liq thalaq* dan pengaturan pelanggaran

lainnya (yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam). peraturan) namun tidak diindahkan oleh pasangan atau istri (lihat Himpunan Peraturan Islam Pasal 45 dan 41).

g. Salah satu pembelot

Ketidakpuasan dapat digunakan sebagai pembenaran untuk berpisah karena, dalam kasus di mana tidak ada kepercayaan yang normal dalam sebuah keluarga, itu tidak menghalangi kemungkinan pertanyaan berturut-turut dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, jika salah satu majelis (pasangan/istri) terpeleset, seperti yang ditunjukkan oleh mazhab Syafi'i, maka perkawinan itu akan berpisah atau perkawinan itu batal (fasakh).

Untuk situasi ini dua fokus terakhir, khususnya "pasangan telah mengabaikan *ta'liq thalaq* dan salah satu murtad dari majelis" adalah perluasan dari pembenaran pemisahan. Perluasan ini tergantung pada pengalaman sampai saat ini. Sering terjadi Pengadilan Ketat menolak gugatan cerai dengan alasan suami atau istri pindah agama (ketidakpuasan).⁸

⁸Team Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, 38-42.